



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1999**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung dengan Pola Minimal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997 belum dapat menampung seluruh beban tugas yang harus dilaksanakan khususnya Bidang Pengembangan Kapasitas, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, dan adanya keterbatasan struktural serta sumber daya manusia;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka Menteri Koordinator pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara melalui suratnya tanggal 17 Maret 1999 Nomor 122/MK.WASPAN/3/1999 serta Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 Januari 1999 Nomor 061/101/SJ, menyetujui peningkatan Pola Irganisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung menjadi Pola Maksimal;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengollaan Lingkkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
9. Keputusan Presdian Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
- c. Sekretariat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Propinsi Lampung;

- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya di sebut BAPEDALDA;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- g. pengawasan adalah tindakan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni penanggung jawab kegiatan (manusianya) yang akan ditindak lanjuti dengan penindakan/penegakan hukum (law enforcement);
- h. Pemantauan adalah tindakan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni media lingkungan berupa tanah, air, udara dan lain-lain, yang akan ditindak lanjuti dengan pembinaan dan koordinasi secara lintas sektoral;
- i. Pengendalian adalah upaya pengelolaan lingkungan yang mencakup upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk penindakan hukum dan pembinaan teknis;
- j. Kapasitas adalah kemampuan BAPEDALDA ditinjau dari aspek teknis, administrasi maupun hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAPEDALDA merupakan perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 3

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan di Propinsi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang pengawasan dan Pengendalian;¹
 - f. Bidang Pemantaun dan Pemulihan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala BAPEDALDA

Pasal 6

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Dampak Lingkungan di Propinsi Lampung berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan semua unsur dilingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BAPEDALDA .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Hukum;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program Pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;